



PENETAPAN

Nomor : 25 /Pdt.P/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

MIKHAEL MELKI LOES, Tempat/Tanggal lahir Ambon, 01 Mei 1969, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kayangan Rt 002, Rw 003 Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 05 Februari 2025, Nomor: 25/Pdt.P/2025/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 05 Februari 2025, Nomor: 25/Pdt.P/2025/PN Jbg tentang Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 05 Februari 2025, dengan register nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak MIKHAEL MELKI LOES (PEMOHON) merupakan Suami dari ibu Siti Cholifah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/012/11/13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Diwek , Tertanggal 07 Februari 2013;

Dalam Akta Nikah tertera atas nama PEMOHON yaitu: MIKHAEL MELKI LOES;

2. Bahwa berdasarkan e-KTP dengan Nomor NIK: 3578090105690005 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 05 -09 - 2016;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam e-KTP tertera atas nama PEMOHON yaitu: MIKHAEL MELKI LOES;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) milik PEMOHON Nomor: 3517082907130002 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 18 Oktober 2013;

Dalam Kartu Keluarga tertera atas nama PEMOHON yaitu: MIKHAEL MELKI LOES;

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon atas nama ISMA RAHMA AULIA Nomor: 188.45/356/402.1.02/2002 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Tertanggal 16 Juni 2006;

Dalam Akta kelahiran anak tersebut tertera atas nama orang tua (pemohon) yaitu: MIKHAEL LO'ES;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) milik Anak Pemohon atas nama ISMA RAHMA AULIA Nomor: 092/SK/Kep SMK/SA.2/V/2024 , Tertanggal 08 Mei 2024;

Dalam Ijazah SMA anak pemohon tersebut tertera atas nama orang tua (Pemohon) yaitu: MIKHAEL LO'ES;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/103/415.54.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayangan , Tertanggal 30 Januari 2025 menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK tertera atas nama yaitu : MIKHAEL MELKI LOES , Sedangkan dalam Ijazah SMK anak tertera atas nama MIKHAEL LO'ES. , dimana Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu;

7. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :

- MIKHAEL MELKI LOES (Berdasarkan KTP, KK, dan Akta Nikah);
- MIKHAEL LO'ES. (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon atas nama ISMA RAHMA AULIA)

Maka anak Pemohon atas nama ISMA RAHMA AULIA Kesulitan untuk Administrasi/Registrasi Pemikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - MIKHAEL MELKI LOES (Berdasarkan KTP, KK dan Akta Nikah);
 - MIKHAEL LO'ES. (Berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon atas nama ISMA RAHMA AULIA);

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk selanjutnya Pemohon memilih nama MIKHAEL MELKI LOES untuk mengurus administrasi;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan Permohonan khususnya pada petitum angka 2 (dua) permohonan yang menyatakan bahwa untuk selanjutnya Pemohon memilih nama MIKHAEL MELKI LOES untuk mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotokopi surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

1. Fotokopi Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578090105690005 atas nama MIKHAEL MELKI LOES, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517082907130002 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Kepala Keluarga MIKHAEL MELKI LOES, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5055/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Tertanggal 16 Juni 2006 atas nama ISMA RAHMA AULIA, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0039/012/II/13 atas nama MIKHAEL

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKI LOES dengan SITI CHOLIFAH tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Diwek, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Surat Keterangan satu orang yang sama nomor 100/103/415.54.01/2025 atas nama MIKHAEL MELKI LOES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kayangan, Kecamatan Diwek, tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 06 Mei 2024 atas nama ISMA RAHMA AULIA, diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 21 Juli 2021 atas nama ISMA RAHMA AULIA, diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, tanggal 04 Juni 2018 atas nama ISMA RAHMA AULIA, diberi tanda bukti P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/284/I/2025/POLSEK atas nama MIKHAEL MELKI LOES tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda bukti P9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Temu Suliyatin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Kayangan RT. 002 / RW. 003, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang satu Lingkungan dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon dan tujuan Pemohon untuk memohonkan penetapan pengadilan tentang satu orang yang sama atas nama Mikhael Melki Loes dan Mikael Lo'es;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali namun yang pertama saksi tidak mengenalnya, Pemohon mempunyai anak bernama Isma Rahma Aulia dan dalam pernikahan yang kedua dengan Siti Cholifah tetangga saksi dan belum mempunyai anak sampai saat ini;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Pemohon ibu kandung Isma Rahma Aulia telah meninggal dunia kemudian menikah dengan tetangga saksi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut dan mempermudah administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

2. **Khusnul Khoirinnisa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan keponakan dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Dusun Kayangan RT. 002 / RW. 003, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang satu Lingkungan dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon dan tujuan Pemohon untuk memohonkan Nama pemohon atas nama Mikhael Melki Loes dan Mikael Lo'es, ditetapkan sebagai satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah menikah 2 (dua) kali namun yang pertama saksi tidak mengenalnya, Pemohon mempunyai anak bernama Isma Rahma Aulia dan dalam pernikahan yang kedua dengan Siti Cholifah tetangga saksi dan belum mempunyai anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon ibu kandung Isma Rahma Aulia telah meninggal dunia kemudian Pemohon menikah dengan tante dari saksi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut dan mempermudah administrasi kependudukan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk menyatakan bahwa orang yang bernama MIKHAEL MELKI LOES yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta nikah, nama MIKAEL LO'ES yang tertera di Akta Kelahiran anak

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Ijazah anak Pemohon yang bernama Isma Rahma Aulia adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa orang yang bernama MIKHAEL MELKI LOES dan MIKAEL LO'ES adalah orang yang sama/satu dan untuk selanjutnya identitas yang akan dipakai oleh Pemohon adalah nama MIKHAEL MELKI LOES;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian adalah bukan termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Kompetensi Absolut tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan Kompetensi Relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor induk kependudukan 3578090105690005, atas nama Mikhael Melki Loes, tertanggal 05 September 2019 dan bukti P2 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 3517082907130002, atas nama kepala Keluarga Mikhael Melki Loes tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayangan RT. 002 / RW. 003, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5055/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Tertanggal 16 Juni 2006 atas nama ISMA RAHMA AULIA, tercantum nama Pemohon adalah MIKAEL LO'ES;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0039/012/II/13 atas nama MIKHAEL MELKI LOES dengan SITI CHOLIFAH tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Diwek, Kabupaten Jombang, tercantum nama Pemohon adalah MIKHAEL MELKI LOES;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 06 Mei 2024, bukti P7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 21 Juli 2021, dan bukti P8 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, tanggal 04 Juni 2018, atas nama ISMA RAHMA AULIA yang merupakan anak Pemohon, ketiga ijazah anak pemohon tersebut tercantum nama Pemohon yaitu MIKAEL LO'ES;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta nikah Pemohon adalah MIKHAEL MELKI LO'ES, sedangkan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon nama yang tercantum adalah MIKAEL LO'ES;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka anak Pemohon yang bernama ISMA AULIA RAHMA kesulitan untuk melakukan pengurusan administrasi yaitu registrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, sebagaimana diterangkan dalam Permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas alasan tersebut dan juga untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya sehingga Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan bahwa orang yang bernama MIKHAEL MELKI LOES dan MIKAEL LO'ES, adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon, dan untuk selanjutnya identitas yang dipilih untuk dipergunakan Pemohon adalah MIKHAEL MELKI LOES;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama MIKHAEL MELKI LOES dan MIKAEL LOES adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon tersebut tidak ditujukan untuk mengaburkan identitas Pemohon melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, yang oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama MIKHAEL MELKI LOES yang tertera di Akta Nikah, KTP, KK dan nama MIKAEL LO'ES yang tertera di Akta Kelahiran anak atas nama Isma Rahma Aulia dan ijasah SMK milik Isma Rahma Aulia adalah satu orang yang sama dan selanjutnya nama yang dipergunakan adalah MIKHAEL MELKI LOES;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Triu Artanti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Adi Supriyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Adi Supriyono, S.H., M.H

Triu Artanti, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran PNBP	Rp.30.000,00
ATK	Rp.75.000,00
PNBP penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.10.000,00
Sumpah saksi.....	Rp.50.000,00
Meterai penetapan	Rp.10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.10.000,00
J u m l a h =	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)